

KONTRAKTOR DIMINTA TAK MAIN-MAIN KERJAKAN PROYEK DI LOMBOK BARAT



Kicknews.today

GIRI MENANG - Dari 88 paket proyek di Lombok Barat, 36 di antaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Ke 36 paket proyek ini dinilai krisis. Artinya, para kontraktor hingga batas waktu pengerjaan belum mencapai fisik 100 persen. Rata-rata deviasi masih di atas 25 persen hingga Jumat (22/11/2019) lalu.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Lombok Barat, Hery Ramdan saat pertemuan dalam rangka evaluasi proyek tahun 2019 di aula utama Kantor Bupati di Giri Menang, Jumat (22/11/2019).

Para kontraktor diminta jangan main-main, karena ini merupakan dana yang digelontorkan pusat melalui DAK. Pada saat sejumlah kontraktor diminta memberkan klarifikasi atas keterlambatan, Hery sedikit tegas dengan nada suara yang meninggi. Hery menegaskan, jika kontraktor yang belum selesai melakukan pekerjaan, maka konsekuensinya harus diganti oleh kontraktor lain. “Finance course-nya itu ditutup per 31 Desember. Kalau sudah tutup, tidak ada pembayaran lagi. Akhirnya pekerjaan yang tidak selesai itu dibayar oleh kita. Itu masalahnya,” tegas Hery kepada sejumlah wartawan usai pertemuan.

Keterlambatan ini yang tidak diinginkan, sementara nilainya cukup besar hingga mencapai Rp 10 miliar. Dan itu dituntaskan realisasi pembayaran oleh pemerintah kabupaten. Proyek yang paling riskan yang disebut Hery adalah Puskesmas

Meninting, Sigerongan dan lainnya tanpa menyebut angka pasti. “Banyaknya saya lupa, nanti ada data,” tepisnya seraya mengaku sedikit keras kepada kontraktor.

Alasannya, supaya mereka tidak main-main dan malas mengerjakan. Padahal kontrak pekerjaan sudah mereka pegang. Namun masih saja yang belum mampu mencapai fisik 100 persen.

Keterlambatan para kontraktor ini mengerjakan kewajibannya, kata Hery masih dinilai lalai. Namun dia tidak ingin mengidentifikasi kalau para kontraktor berdalih karena material, tenaga kerja, atau alasan lainnya. Seingat Hery, jika kontraktor beralasan karena kelangkaan material, beberapa bulan terakhir sudah normal. “Kemarin ada kelangkaan semen, tapi itu sementara dan sudah normal. Sebenarnya mereka tidak ada alasan,” tepis Hery.

Pasca-pertemuan ini, para kontraktor sudah diberikan peringatan kedua kalinya. Menjelang akhir tahun, akan diberikan peringatan ketiga. Jika tidak juga selesai sampai akhir Desember, dengan terpaksa harus di-cut. Karena yang paling diatensikan adalah, proyek-proyek DAK. Sementara proyek yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) penganggarannya sudah ada di kas.

Sementara saat berlangsungnya pertemuan evaluasi, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid berharap, semua pekerjaan konstruksi bisa selesai tepat waktu. Selain tepat waktu, pekerjaan juga sesuai kualitas standar yang sudah disepakati. “Mengenai cara, saya kira rekan-rekan kontraktor, PPK, pengawas sudah lebih paham, tinggal sekarang kemauan. Saya yakin, jika ada kemauan pasti bisa selesai. Tapi kita sering meremehkan masalah dan pekerjaan, tanpa memperhatikan skala prioritas,” kritiknya kepada puluhan kontraktor yang lebih memilih bungkam.

Sementara Asisten II, Hj. Lale Prayatni pun menekankan, para kontraktor harus memiliki semangat yang sama dengan Pemerintah Lombok Barat. Karena pada saat mengikuti tender, semua kontraktor memiliki semangat yang kuat. Sementara saat menandatangani kontrak semangat mereka kendor sampai penyelesaian proyek. “Setelah itu atau di tengah-tengah penyelesaian proyek, bapak-bapak mengeluh. Harapan kami harus bersemangat,” tegas Lale.

Setelah menandatangani kontrak kata Lale, itu artinya para kontraktor sudah ada janji, siap untuk menyelesaikan proyek. Dalam durasi waktu lima minggu ini, Lale menekankan agar mencari solusi penyelesaian proyek yang dinilai mangkrak ini. “Mohon nanti kepada Kabag ULP, Kabag Pembangunan untuk membuat jadwal dalam rangka membahas lagi, apakah dalam sehari tiga atau empat proyek, kita bertemu bersama-sama,” pinta Lale di hadapan Bupati dan puluhan kontraktor dan pengawas proyek. (*)

Sumber Berita

1. <https://hariannusa.com/2019/11/23/kontraktor-diminta-jangan-main-main/>
2. <https://radarlombok.co.id/kontraktor-diminta-tak-main-main-kerjakan-proyek-di-lombok-barat.html>

Catatan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.² Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³ Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁴ Kontrak adalah perjanjian tertulis Antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.⁵

¹ Pasal 1 Angka 1, Perpres Nomor 16 Tahun 2018

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 26

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 27

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 30

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 44

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.⁶

Keadaan Kahar meliputi beberapa hal sebagai berikut :⁷

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan;
2. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran;
4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:⁸

- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.⁹

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:¹⁰

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 52

⁷ *Ibid*, Pasal 55

⁸ Poin 7.16.1, Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019

⁹ *Ibid*, Poin 7.17

¹⁰ *Ibid*, Poin 7.17.1

- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran.¹¹

¹¹ Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 56